



P E N E T A P A N

Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SANG MADE TUNAS, lahir di Kuum tanggal 31 Desember 1970, umur 51 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, kebangsaan Indonesia dan bertempat tinggal di Banjar Kuum, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Dan

SANG AYU MADE POLOS, lahir di Kuum tanggal 31 Desember 1974, umur 47 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, kebangsaan Indonesia dan bertempat tinggal di Banjar Kuum, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Yang secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar keterangan Para Pemohon;

Mendengar keterangan Anak, Calon Istri, dan Orang Tua Calon Istri;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 20 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 20 Mei 2021 dalam Register Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Bli, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat dan agama Hindu di Banjar Kuum, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamni, Kabupaten Bangli pada tanggal 6 Maret 1992 sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor : 259/KINTAMNI/WNI/2011 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten bangli pada tanggal 19 Juli 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para pemohon mempunyai 2 (Dua) orang anak, yang salah satunya bernama Sang Nyoman Agus Widnyana jenis kelamin Laki-laki yang lahir di Desa Kuum pada tanggal 13 Agustus 2002 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 1579/IST/BGL/WNI/2011 Tanggal 19 Juli 2011;
3. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ijin/dispensasi kawin dibawah umur karena anak para pemohon bernama Sang Nyoman Agus Widnyana telah menghamili Ni Komang Wartini;
4. Bahwa oleh karena ketidaktahuan para pemohon untuk menghindari keadaan leteh kotor pada keluarga para pemohon maka para pemohon menyampaikan ke Desa/Perbekel Br Kuum, Kintamani, Bangli mengenai keadaan anak para pemohon tersebut;
5. Bahwa kemudian anak Para Pemohon melaksanakan perkawinan pada tanggal 2 April 2021 di rumah pemohon bertempat di Banjar Kuum Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Bangli;
6. Bahwa anak pemohon yang bernama Sang Nyoman Agus Widnyana pada saat melangsungkan perkawinan baru berumur 18 tahu 9 bulan;
7. Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin di bawah umur adalah untuk kepentingan administrasi yang menyangkut data diri anak para pemohon tersebut sah menurut hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;
8. Bahwa oleh karena para pemohon maupun anak para pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli/Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon Seluruhnya;
 2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon yang bernama Sang Nyoman Agus Widnyana jenis kelamin Laki-laki yang lahir di Desa Kuum pada tanggal 13 Agustus 2002 sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor: 1579/IST/BGL/WNI/2011 Tanggal 19 Juli 2011;
 3. Memerintahkan Kepada Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan untuk anak Para Pemohon;

Halaman 2 dari 33 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Bli



4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini:

ATAU:

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon selaku orang tua Anak, Anak, Calon Istri, dan Orang Tua Calon Istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi belum siapnya organ reproduksi anak serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu Para Pemohon diarahkan agar dengan sungguh-sungguh bertanggung jawab untuk membimbing dan mendampingi anak mereka hingga anak tersebut dapat dianggap matang secara karakter dan ekonomi atau setidaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Terhadap nasihat tersebut Para Pemohon menyatakan telah memahaminya dan tetap pada pendiriannya untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua dari Anak memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. PEMOHON I

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 6 Maret 1992 berlokasi di Banjar Kuum, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa selama melangsungkan perkawinan, Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama SANG AYU MADE MARIANI, dan SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA;
- Bahwa SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA adalah anak Para Pemohon yang hendak dimohonkan dispensasi kawin agar dapat melangsungkan perkawinan dengan NI KOMANG WARTINI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA lahir pada tanggal 13 Agustus 2002 dan pada saat ini baru berumur 18 (delapan belas) tahun sedangkan NI KOMANG WARTINI telah berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA hendak melangsungkan perkawinan dengan NI KOMANG WARTINI dikarenakan SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA telah menghamili NI KOMANG WARTINI dan pada saat ini usia kandungannya telah berumur 8 (delapan) bulan;
- Bahwa SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA telah mengakui bahwa anak yang berada dalam kandungan NI KOMANG WARTINI sebagai anak kandungnya;
- Bahwa NI KOMANG WARTINI telah mengakui bahwa SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA adalah ayah kandung dari anak yang ada di dalam kandungannya;
- Bahwa Para Pemohon pertama kali mengetahui tentang kehamilan NI KOMANG WARTINI pada bulan Maret 2021 dari SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA secara langsung. Selanjutnya, di bulan yang sama, Para Pemohon bersama-sama dengan SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA pergi untuk bertemu dengan NI KOMANG WARTINI dan orang tuanya yaitu I WAYAN MANIS dan NI NENGAH KANTUN di tempat kediaman yang bersangkutan untuk memberitahukan perihal kehamilan tersebut. Dalam pertemuan tersebut, selanjutnya disepakati oleh seluruh pihak bahwa SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan NI KOMANG WARTINI akan melangsungkan perkawinan dalam waktu kurang lebih 1 (satu) bulan lagi dari pertemuan tersebut;
- Bahwa alasan perkawinan tersebut baru dilaksanakan 1 (satu) bulan lagi adalah untuk menentukan hari baik untuk melangsungkan upacara;
- Bahwa SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan NI KOMANG WARTINI kemudian melangsungkan perkawinan secara adat berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 2 April 2021 berlokasi di rumah Para Pemohon yang beralamat di Banjar Kuum, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa perkawinan tersebut juga telah disiarkan di desa;
- Bahwa di antara SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan NI KOMANG WARTINI tidak memiliki hubungan keluarga dalam bentuk

Halaman 4 dari 33 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun begitu juga di antara Para Pemohon dengan Orang Tua Calon Istri. Hubungan di antara para pihak hanya sebatas sebagai warga desa yang sama;

- Bahwa SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan NI KOMANG WARTINI belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga dan/atau pihak desa yang keberatan dengan dilangsungkannya perkawinan antara SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan NI KOMANG WARTINI;
- Bahwa sejak melangsungkan perkawinan, SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan NI KOMANG WARTINI tinggal bersama di rumah SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan Para Pemohon;
- Bahwa pada saat ini SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA sedang bersekolah di kelas 2 sekolah menengah kejuruan (SMK) sedangkan NI KOMANG WARTINI sudah tidak bersekolah lagi dengan pendidikan terakhir sekolah dasar (SD);
- Bahwa Para Pemohon tidak keberatan dan mendukung SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan NI KOMANG WARTINI apabila yang bersangkutan berkeinginan untuk melanjutkan kembali pendidikannya setelah melangsungkan perkawinan;
- Bahwa SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA bekerja sebagai petani bersama-sama dengan Pemohon I dimana per bulan SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dapat memperoleh penghasilan kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Para Pemohon sebelumnya telah mengenal NI KOMANG WARTINI kurang lebih selama 6 (enam) bulan. Di samping itu, SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan NI KOMANG WARTINI juga diketahui telah berpacaran sebelumnya;
- Bahwa SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA benar-benar menyayangi NI KOMANG WARTINI dan telah yakin untuk melangsungkan perkawinan dengan pihak yang bersangkutan;
- Bahwa Para Pemohon telah setuju dan ikhlas untuk menikahkan SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dengan NI KOMANG WARTINI. Persetujuan tersebut juga diberikan tanpa adanya paksaan dan/atau tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun;
- Bahwa Para Pemohon telah berkomitmen untuk tetap membantu SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan NI KOMANG WARTINI apabila di kemudian hari dalam rumah tangga yang bersangkutan

Halaman 5 dari 33 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Bli



terjadi permasalahan dalam bidang ekonomi, sosial, kesehatan, dan/atau pendidikan;

2. PEMOHON II

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 6 Maret 1992 berlokasi di Banjar Kuum, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa selama melangsungkan perkawinan, Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama SANG AYU MADE MARIANI, dan SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA;
- Bahwa SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA adalah anak Para Pemohon yang hendak dimohonkan dispensasi kawin agar dapat melangsungkan perkawinan dengan NI KOMANG WARTINI;
- Bahwa SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA lahir pada tanggal 13 Agustus 2002 dan pada saat ini baru berumur 18 (delapan belas) tahun sedangkan NI KOMANG WARTINI telah berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA hendak melangsungkan perkawinan dengan NI KOMANG WARTINI dikarenakan SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA telah menghamili NI KOMANG WARTINI dan pada saat ini usia kandungannya telah berumur 8 (delapan) bulan;
- Bahwa SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA telah mengakui bahwa anak yang berada dalam kandungan NI KOMANG WARTINI sebagai anak kandungnya;
- Bahwa NI KOMANG WARTINI telah mengakui bahwa SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA adalah ayah kandung dari anak yang ada di dalam kandungannya;
- Bahwa Para Pemohon pertama kali mengetahui tentang kehamilan NI KOMANG WARTINI pada bulan Maret 2021 dari SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA secara langsung. Selanjutnya, di bulan yang sama, Para Pemohon bersama-sama dengan SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA pergi untuk bertemu dengan NI KOMANG WARTINI dan orang tuanya yaitu I WAYAN MANIS dan NI NENGGAH KANTUN di tempat kediaman yang bersangkutan untuk memberitahukan perihal kehamilan tersebut. Dalam pertemuan tersebut, selanjutnya disepakati oleh seluruh pihak bahwa SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan NI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMANG WARTINI akan melangsungkan perkawinan dalam waktu kurang lebih 1 (satu) bulan lagi dari pertemuan tersebut;

- Bahwa alasan perkawinan tersebut baru dilaksanakan 1 (satu) bulan lagi adalah untuk menentukan hari baik untuk melangsungkan upacara;
- Bahwa SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan NI KOMANG WARTINI kemudian melangsungkan perkawinan secara adat berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 2 April 2021 berlokasi di rumah Para Pemohon yang beralamat di Banjar Kuum, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa perkawinan tersebut juga telah disiarkan di desa;
- Bahwa di antara SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan NI KOMANG WARTINI tidak memiliki hubungan keluarga dalam bentuk apapun begitu juga di antara Para Pemohon dengan Orang Tua Calon Istri. Hubungan di antara para pihak hanya sebatas sebagai warga desa yang sama;
- Bahwa SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan NI KOMANG WARTINI belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga dan/atau pihak desa yang keberatan dengan dilangsungkannya perkawinan antara SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan NI KOMANG WARTINI;
- Bahwa sejak melangsungkan perkawinan, SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan NI KOMANG WARTINI tinggal bersama di rumah SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan Para Pemohon;
- Bahwa pada saat ini SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA sedang bersekolah di kelas 2 sekolah menengah kejuruan (SMK) sedangkan NI KOMANG WARTINI sudah tidak bersekolah lagi dengan pendidikan terakhir sekolah dasar (SD);
- Bahwa Para Pemohon tidak keberatan dan mendukung SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan NI KOMANG WARTINI apabila yang bersangkutan berkeinginan untuk melanjutkan kembali pendidikannya setelah melangsungkan perkawinan;
- Bahwa SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA bekerja sebagai petani bersama-sama dengan Pemohon I dimana per bulan SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dapat memperoleh penghasilan kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 7 dari 33 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sebelumnya telah mengenal NI KOMANG WARTINI kurang lebih selama 6 (enam) bulan. Di samping itu, SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan NI KOMANG WARTINI juga diketahui telah berpacaran sebelumnya;
- Bahwa SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA benar-benar menyayangi NI KOMANG WARTINI dan telah yakin untuk melangsungkan perkawinan dengan pihak yang bersangkutan;
- Bahwa Para Pemohon telah setuju dan ikhlas untuk menikah dengan SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dengan NI KOMANG WARTINI. Persetujuan tersebut juga diberikan tanpa adanya paksaan dan/atau tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun;
- Bahwa Para Pemohon telah berkomitmen untuk tetap membantu SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan NI KOMANG WARTINI apabila di kemudian hari dalam rumah tangga yang bersangkutan terjadi permasalahan dalam bidang ekonomi, sosial, kesehatan, dan/atau pendidikan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, I WAYAN MANIS dan NI NENGGAH KANTUN selaku Orang Tua Calon Istri memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. I WAYAN MANIS

- Bahwa I WAYAN MANIS dan NI NENGGAH KANTUN adalah pasangan suami istri yang menikah berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 6 November 1992 berlokasi di Banjar Kuum, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa selama melangsungkan perkawinan, I WAYAN MANIS dan NI NENGGAH KANTUN memiliki 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama NI KOMANG WARTINI;
- Bahwa NI KOMANG WARTINI adalah anak I WAYAN MANIS dan NI NENGGAH KANTUN yang hendak dinikahkan dengan anak Para Pemohon yang bernama SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA;
- Bahwa NI KOMANG WARTINI lahir pada tanggal 3 Maret 2002 dan pada saat ini telah berumur 19 (sembilan belas) tahun sedangkan SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA baru berumur 18 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa NI KOMANG WARTINI hendak melangsungkan perkawinan dengan SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dikarenakan SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA telah menghamili NI KOMANG

Halaman 8 dari 33 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARTINI dan pada saat ini usia kandungannya telah berumur 8 (delapan) bulan;

- Bahwa NI KOMANG WARTINI telah mengakui bahwa SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA adalah ayah kandung dari anak yang ada di dalam kandungannya;

- Bahwa SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA telah mengakui anak yang berada dalam kandungan NI KOMANG WARTINI sebagai anak kandungnya;

- Bahwa I WAYAN MANIS dan NI NENGAH KANTUN pertama kali mengetahui perihal kehamilan NI KOMANG WARTINI pada bulan Maret 2021 yaitu pada saat Para Pemohon beserta SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA datang ke rumah I WAYAN MANIS dan NI NENGAH KANTUN. Dalam pertemuan tersebut, selanjutnya disepakati oleh seluruh pihak bahwa SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan NI KOMANG WARTINI akan melangsungkan perkawinan dalam waktu kurang lebih 1 (satu) bulan lagi dari pertemuan tersebut;

- Bahwa alasan perkawinan tersebut baru dilaksanakan 1 (satu) bulan lagi adalah untuk menentukan hari baik untuk melangsungkan upacara;

- Bahwa SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan NI KOMANG WARTINI kemudian melangsungkan perkawinan secara adat berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 2 April 2021 berlokasi di rumah Para Pemohon yang beralamat di Banjar Kuum, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

- Bahwa perkawinan tersebut juga telah disiarkan di desa;

- Bahwa di antara SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan NI KOMANG WARTINI tidak memiliki hubungan keluarga dalam bentuk apapun begitu juga di antara Para Pemohon dengan Orang Tua Calon Istri. Hubungan di antara para pihak hanya sebatas sebagai warga desa yang sama;

- Bahwa SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan NI KOMANG WARTINI belum pernah menikah sebelumnya;

- Bahwa tidak ada pihak keluarga dan/atau pihak desa yang keberatan dengan dilangsungkannya perkawinan antara SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan NI KOMANG WARTINI;

Halaman 9 dari 33 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak melangsungkan perkawinan, SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan NI KOMANG WARTINI tinggal bersama di rumah SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan Para Pemohon;
- Bahwa pada saat ini SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA sedang bersekolah di kelas 2 sekolah menengah kejuruan (SMK) sedangkan NI KOMANG WARTINI sudah tidak bersekolah lagi dengan pendidikan terakhir sekolah dasar (SD);
- Bahwa I WAYAN MANIS dan NI NENGGAH KANTUN tidak keberatan dan mendukung SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan NI KOMANG WARTINI apabila yang bersangkutan berkeinginan untuk melanjutkan kembali pendidikannya setelah melangsungkan perkawinan;
- Bahwa I WAYAN MANIS bekerja sebagai petani dimana per bulannya dapat memperoleh penghasilan kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa I WAYAN MANIS dan NI NENGGAH KANTUN sebelumnya telah mengenal SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA kurang lebih selama 6 (enam) bulan. Di samping itu, SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan NI KOMANG WARTINI juga diketahui telah berpacaran sebelumnya;
- Bahwa NI KOMANG WARTINI benar-benar menyayangi SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan telah yakin untuk melangsungkan perkawinan dengan pihak yang bersangkutan;
- Bahwa I WAYAN MANIS dan NI NENGGAH KANTUN telah setuju dan ikhlas untuk menikahkan SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dengan NI KOMANG WARTINI. Persetujuan tersebut juga diberikan tanpa adanya paksaan dan/atau tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun;
- Bahwa I WAYAN MANIS dan NI NENGGAH KANTUN telah berkomitmen untuk tetap membantu SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan NI KOMANG WARTINI apabila di kemudian hari dalam rumah tangga yang bersangkutan terjadi permasalahan dalam bidang ekonomi, sosial, kesehatan, dan/atau pendidikan;

2. NI NENGGAH KANTUN

- Bahwa I WAYAN MANIS dan NI NENGGAH KANTUN adalah pasangan suami istri yang menikah berdasarkan tata cara agama Hindu

Halaman 10 dari 33 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 6 November 1992 berlokasi di Banjar Kuum, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

- Bahwa selama melangsungkan perkawinan, I WAYAN MANIS dan NI NENGAH KANTUN memiliki 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama NI KOMANG WARTINI;

- Bahwa NI KOMANG WARTINI adalah anak I WAYAN MANIS dan NI NENGAH KANTUN yang hendak dinikahkan dengan anak Para Pemohon yang bernama SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA;

- Bahwa NI KOMANG WARTINI lahir pada tanggal 3 Maret 2002 dan pada saat ini telah berumur 19 (sembilan belas) tahun sedangkan SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA baru berumur 18 (sembilan belas) tahun;

- Bahwa NI KOMANG WARTINI hendak melangsungkan perkawinan dengan SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dikarenakan SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA telah menghamili NI KOMANG WARTINI dan pada saat ini usia kandungannya telah berumur 8 (delapan) bulan;

- Bahwa NI KOMANG WARTINI telah mengakui bahwa SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA adalah ayah kandung dari anak yang ada di dalam kandungannya;

- Bahwa SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA telah mengakui anak yang berada dalam kandungan NI KOMANG WARTINI sebagai anak kandungnya;

- Bahwa I WAYAN MANIS dan NI NENGAH KANTUN pertama kali mengetahui perihal kehamilan NI KOMANG WARTINI pada bulan Maret 2021 yaitu pada saat Para Pemohon beserta SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA datang ke rumah I WAYAN MANIS dan NI NENGAH KANTUN. Dalam pertemuan tersebut, selanjutnya disepakati oleh seluruh pihak bahwa SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan NI KOMANG WARTINI akan melangsungkan perkawinan dalam waktu kurang lebih 1 (satu) bulan lagi dari pertemuan tersebut;

- Bahwa alasan perkawinan tersebut baru dilaksanakan 1 (satu) bulan lagi adalah untuk menentukan hari baik untuk melangsungkan upacara;

- Bahwa SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan NI KOMANG WARTINI kemudian melangsungkan perkawinan secara adat berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 2 April 2021 berlokasi

Halaman 11 dari 33 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Para Pemohon yang beralamat di Banjar Kuum, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

- Bahwa perkawinan tersebut juga telah disiarkan di desa;
- Bahwa di antara SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan NI KOMANG WARTINI tidak memiliki hubungan keluarga dalam bentuk apapun begitu juga di antara Para Pemohon dengan Orang Tua Calon Istri. Hubungan di antara para pihak hanya sebatas sebagai warga desa yang sama;
- Bahwa SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan NI KOMANG WARTINI belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga dan/atau pihak desa yang keberatan dengan dilangsungkannya perkawinan antara SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan NI KOMANG WARTINI;
- Bahwa sejak melangsungkan perkawinan, SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan NI KOMANG WARTINI tinggal bersama di rumah SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan Para Pemohon;
- Bahwa pada saat ini SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA sedang bersekolah di kelas 2 sekolah menengah kejuruan (SMK) sedangkan NI KOMANG WARTINI sudah tidak bersekolah lagi dengan pendidikan terakhir sekolah dasar (SD);
- Bahwa I WAYAN MANIS dan NI NENGGAH KANTUN tidak keberatan dan mendukung SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan NI KOMANG WARTINI apabila yang bersangkutan berkeinginan untuk melanjutkan kembali pendidikannya setelah melangsungkan perkawinan;
- Bahwa I WAYAN MANIS bekerja sebagai petani dimana per bulannya dapat memperoleh penghasilan kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa I WAYAN MANIS dan NI NENGGAH KANTUN sebelumnya telah mengenal SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA kurang lebih selama 6 (enam) bulan. Di samping itu, SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan NI KOMANG WARTINI juga diketahui telah berpacaran sebelumnya;
- Bahwa NI KOMANG WARTINI benar-benar menyayangi SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan telah yakin untuk melangsungkan perkawinan dengan pihak yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 33 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I WAYAN MANIS dan NI NENGAH KANTUN telah setuju dan ikhlas untuk menikahkan SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dengan NI KOMANG WARTINI. Persetujuan tersebut juga diberikan tanpa adanya paksaan dan/atau tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun;

- Bahwa I WAYAN MANIS dan NI NENGAH KANTUN telah berkomitmen untuk tetap membantu SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan NI KOMANG WARTINI apabila di kemudian hari dalam rumah tangga yang bersangkutan terjadi permasalahan dalam bidang ekonomi, sosial, kesehatan, dan/atau pendidikan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan Calon Istri yang bernama NI KOMANG WARTINI. Atas pertanyaan Hakim, Calon Istri memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon Istri adalah anak kandung dari pasangan I WAYAN MANIS dan NI NENGAH KANTUN;
- Bahwa Calon Istri berencana untuk menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA;
- Bahwa Calon Istri lahir pada tanggal 3 Maret 2002 dan pada saat ini telah berumur 19 (sembilan belas) tahun sedangkan SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA baru berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Calon Istri hendak melangsungkan perkawinan dengan SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dikarenakan SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA telah menghamili Calon Istri dan pada saat ini usia kandungannya telah berumur 8 (delapan) bulan;
- Bahwa SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA adalah ayah kandung dari anak yang ada di dalam kandungan Calon Istri;
- Bahwa SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA telah mengakui anak yang berada dalam kandungan Calon Istri sebagai anak kandungnya;
- Bahwa Calon Istri pertama kali mengetahui perihal kehamilannya pada bulan Februari 2021 dikarenakan Calon Istri mengalami telat datang bulan. Setelah memberitahukan hal tersebut kepada SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA, mereka kemudian melakukan tes kehamilan dengan menggunakan *test pack* dan hasilnya Calon Istri dinyatakan positif hamil;
- Bahwa pada bulan Maret 2021, Para Pemohon beserta SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA datang ke rumah I WAYAN MANIS dan NI NENGAH KANTUN untuk memberitahu sekaligus mencari jalan keluar dari masalah tersebut. Dalam pertemuan tersebut selanjutnya disepakati oleh seluruh

Halaman 13 dari 33 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak bahwa SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan Calon Istri akan melangsungkan perkawinan dalam waktu kurang lebih 1 (satu) bulan lagi dari pertemuan tersebut;

- Bahwa alasan perkawinan tersebut baru dilaksanakan 1 (satu) bulan lagi adalah untuk menentukan hari baik untuk melangsungkan upacara;
- Bahwa SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan Calon Istri kemudian melangsungkan perkawinan secara adat berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 2 April 2021 berlokasi di rumah Para Pemohon yang beralamat di Banjar Kuum, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa perkawinan tersebut juga telah disiarkan di desa;
- Bahwa di antara SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan Calon Istri tidak memiliki hubungan keluarga dalam bentuk apapun begitu juga di antara Para Pemohon dengan Orang Tua Calon Istri. Hubungan di antara para pihak hanya sebatas sebagai warga desa yang sama;
- Bahwa SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan Calon Istri belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga dan/atau pihak desa yang keberatan dengan dilangsungkannya perkawinan antara SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan Calon Istri;
- Bahwa sejak melangsungkan perkawinan, SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan Calon Istri tinggal bersama di rumah SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan Para Pemohon;
- Bahwa sejak melangsungkan perkawinan, hubungan SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan Calon Istri senantiasa harmonis. Begitu juga hubungan di antara keluarga besar kedua belah pihak;
- Bahwa pada saat ini SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA sedang bersekolah di kelas 2 sekolah menengah kejuruan (SMK) sedangkan Calon Istri sudah tidak bersekolah lagi dengan pendidikan terakhir sekolah dasar (SD);
- Bahwa SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan Calon Istri berencana untuk melanjutkan kembali pendidikannya sepanjang ada kesempatan dan rejeki untuk itu. Namun untuk saat ini, SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA memilih untuk bekerja terlebih dahulu untuk mempersiapkan kelahiran Calon Istri;
- Bahwa I WAYAN MANIS dan NI NENGGAH KANTUN tidak keberatan dan mendukung SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan Calon Istri apabila

Halaman 14 dari 33 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



yang bersangkutan berkeinginan untuk melanjutkan kembali pendidikannya setelah melangsungkan perkawinan;

- Bahwa Calon Istri pada saat ini bekerja sebagai ibu rumah tangga sedangkan SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA bekerja sebagai petani dimana SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dapat memperoleh penghasilan kurang lebih sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Calon Istri sebelumnya telah mengenal SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA sejak sekolah dasar (SD) dan telah berpacaran kurang lebih selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Calon Istri benar-benar menyayangi SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan telah yakin untuk melangsungkan perkawinan dengan pihak yang bersangkutan;
- Bahwa Calon Istri telah setuju dan yakin untuk menikah dengan SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA. Persetujuan tersebut juga diberikan tanpa adanya paksaan dan/atau tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun;
- Bahwa I WAYAN MANIS, NI NENGGAH KANTUN dan Para Pemohon telah berkomitmen untuk tetap membantu SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan Calon Istri apabila di kemudian hari dalam rumah tangga yang bersangkutan terjadi permasalahan dalam bidang ekonomi, sosial, kesehatan, dan/atau pendidikan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi perkawinan yang bernama SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA. Atas pertanyaan Hakim, Anak memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak adalah anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa Anak berencana untuk menikah dengan anak I WAYAN MANIS dan NI NENGGAH KANTUN yang bernama NI KOMANG WARTINI;
- Bahwa Anak lahir pada tanggal 13 Agustus 2002 dan pada saat ini baru berumur 18 (delapan belas) tahun sedangkan NI KOMANG WARTINI telah berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Anak hendak melangsungkan perkawinan dengan NI KOMANG WARTINI dikarenakan Anak telah menghamili NI KOMANG WARTINI dan pada saat ini usia kandungannya telah berumur 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Anak telah mengakui bahwa anak yang berada dalam kandungan NI KOMANG WARTINI sebagai anak kandungnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NI KOMANG WARTINI pertama kali mengetahui perihal kehamilannya pada bulan Februari 2021 dikarenakan NI KOMANG WARTINI mengalami telat datang bulan. Setelah memberitahukan hal tersebut kepada Anak, NI KOMANG WARTINI dan Anak kemudian melakukan tes kehamilan dengan menggunakan *test pack* dan hasilnya NI KOMANG WARTINI dinyatakan positif hamil;
- Bahwa pada bulan Maret 2021, Para Pemohon beserta Anak datang ke rumah orang tua NI KOMANG WARTINI untuk memberitahu sekaligus mencari jalan keluar dari masalah tersebut. Dalam pertemuan tersebut selanjutnya disepakati oleh seluruh pihak bahwa Anak dan NI KOMANG WARTINI akan melangsungkan perkawinan dalam waktu kurang lebih 1 (satu) bulan lagi dari pertemuan tersebut;
- Bahwa alasan perkawinan tersebut baru dilaksanakan 1 (satu) bulan lagi adalah untuk menentukan hari baik untuk melangsungkan upacara;
- Bahwa Anak dan NI KOMANG WARTINI kemudian melangsungkan perkawinan secara adat berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 2 April 2021 berlokasi di rumah Para Pemohon yang beralamat di Banjar Kuum, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa perkawinan tersebut juga telah disiarkan di desa;
- Bahwa di antara Anak dan NI KOMANG WARTINI tidak memiliki hubungan keluarga dalam bentuk apapun begitu juga di antara Para Pemohon dengan orang tua NI KOMANG WARTINI. Hubungan di antara para pihak hanya sebatas sebagai warga desa yang sama;
- Bahwa Anak dan NI KOMANG WARTINI belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga dan/atau pihak desa yang keberatan dengan dilangsungkannya perkawinan antara Anak dan NI KOMANG WARTINI;
- Bahwa sejak melangsungkan perkawinan, Anak dan NI KOMANG WARTINI tinggal bersama di rumah Anak dan Para Pemohon;
- Bahwa sejak melangsungkan perkawinan, hubungan Anak dan NI KOMANG WARTINI senantiasa harmonis. Begitu juga hubungan di antara keluarga besar kedua belah pihak;
- Bahwa pada saat ini Anak sedang bersekolah di kelas 2 sekolah menengah kejuruan (SMK) sedangkan NI KOMANG WARTINI sudah tidak bersekolah lagi dengan pendidikan terakhir sekolah dasar (SD);

Halaman 16 dari 33 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dan NI KOMANG WARTINI berencana untuk melanjutkan kembali pendidikannya sepanjang ada kesempatan dan rejeki untuk itu. Namun untuk saat ini, Anak memilih untuk bekerja terlebih dahulu untuk mempersiapkan kelahiran NI KOMANG WARTINI;
- Bahwa Para Pemohon tidak keberatan dan mendukung Anak dan NI KOMANG WARTINI apabila yang bersangkutan berkeinginan untuk melanjutkan kembali pendidikannya setelah melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Anak pada saat ini bekerja sebagai petani dimana Anak dapat memperoleh penghasilan kurang lebih sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan NI KOMANG WARTINI bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Anak sebelumnya telah mengenal NI KOMANG WARTINI sejak sekolah dasar (SD) dan telah berpacaran kurang lebih selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Anak benar-benar menyayangi NI KOMANG WARTINI dan telah yakin untuk melangsungkan perkawinan dengan pihak yang bersangkutan;
- Bahwa Anak telah setuju dan yakin untuk menikah dengan NI KOMANG WARTINI. Persetujuan tersebut juga diberikan tanpa adanya paksaan dan/atau tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua NI KOMANG WARTINI telah berkomitmen untuk tetap membantu Anak dan NI KOMANG WARTINI apabila di kemudian hari dalam rumah tangga yang bersangkutan terjadi permasalahan dalam bidang ekonomi, sosial, kesehatan, dan/atau pendidikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 259/KINTAMANI/WNI/2011 atas nama SANG MADE TUNAS dan SANG AYU MADE POLOS yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 19 Juli 2011, selanjutnya disebut P-1;
- Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5106042608060740 atas nama Kepala Keluarga SANG MADE TUNAS yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 16 Maret 2011, selanjutnya disebut P-2;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1597/IST/BGL/WNI/2011 atas nama SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 17 dari 33 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 19 Juli 2011, selanjutnya disebut P-3;

- Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA yang dikeluarkan pada tanggal 28 Mei 2018, selanjutnya disebut P-4;

- Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA yang dikeluarkan pada tanggal 26 Juni 2015, selanjutnya disebut P-5;

- Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 266/KINTAMANI/WNI/2011 atas nama I WAYAN MANIS dan NI NENGGAH KANTUN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 19 Juli 2011, selanjutnya disebut P-6;

- Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5106042608060719 atas nama Kepala Keluarga I WAYAN MANIS yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 29 Januari 2015, selanjutnya disebut P-7;

- Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama NI KOMANG WARTINI yang dikeluarkan pada tanggal 21 Juni 2014, selanjutnya disebut P-8;

- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1588/IST/BGL/WNI/2011 atas nama NI KOMANG WARTINI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 19 Juli 2011, selanjutnya disebut P-9;

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 5106041308020005 atas nama SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 17 November 2020, selanjutnya disebut P-10;

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 5106043112700381 atas nama SANG MADE TUNAS yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 5 April 2021, selanjutnya disebut P-11;

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 5106043112730275 atas nama I WAYAN MANIS yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 26 September 2012, selanjutnya disebut P-12;

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 5106044303020006 atas nama NI KOMANG WARTINI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Halaman 18 dari 33 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 29 Agustus 2019, selanjutnya disebut P-13;

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 5106044504740001 atas nama NI NENGGAH KANTUN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 29 September 2012, selanjutnya disebut P-14;

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 5106047112740378 atas nama SANG AYU MADE POLOS yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 5 April 2021, selanjutnya disebut P-15;

- Fotocopy Surat Keterangan Kawin Nomor: 37/V/SKW/2021 yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Kuum Desa Sukawana pada tanggal 19 Mei 2021, selanjutnya disebut P-16;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Sehubungan dengan hal itu, bukti-bukti tersebut juga telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti P-16;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. I PUTU ARNAWA

- Bahwa Saksi adalah kakak dari NI KOMANG WARTINI;
- Bahwa Para Pemohon adalah benar pasangan suami istri yang telah menikah berdasarkan tata cara agama Hindu begitu juga dengan I WAYAN MANIS dan NI NENGGAH KANTUN;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA yang lahir pada tanggal 13 Agustus 2002 dan pada saat ini baru berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa I WAYAN MANIS dan NI NENGGAH KANTUN memiliki 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama NI KOMANG WARTINI yang lahir pada tanggal 3 Maret 2002 dan pada saat ini telah berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon, I WAYAN MANIS dan NI NENGGAH KANTUN berkeinginan untuk menikahkan SANG NYOMAN AGUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDNYANA dan NI KOMANG WARTINI dikarenakan SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA telah menghamili NI KOMANG WARTINI dimana usia kandungannya pada saat ini telah berumur 8 (delapan) bulan;

- Bahwa SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA telah mengakui bahwa anak yang ada dalam kandungan NI KOMANG WARTINI adalah anak kandungnya;
- Bahwa NI KOMANG WARTINI telah mengakui bahwa SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA adalah ayah kandung dari anak yang ada dalam kandungannya;
- Bahwa pada bulan Maret 2021 telah diadakan pertemuan keluarga di antara keluarga Para Pemohon dan keluarga orang tua NI KOMANG WARTINI untuk membahas permasalahan kehamilan yang bersangkutan dimana pertemuan tersebut juga dihadiri oleh SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA, NI KOMANG WARTINI, dan Saksi. Lebih lanjut, kemudian disepakati oleh seluruh pihak yang hadir bahwa SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan NI KOMANG WARTINI akan dinikahkan dan upacaranya akan diselenggarakan dalam waktu kurang lebih 1 (satu) bulan lagi dari pertemuan tersebut;
- Bahwa alasan perkawinan tersebut baru dilaksanakan 1 (satu) bulan lagi adalah untuk menentukan hari baik untuk melangsungkan upacara;
- Bahwa SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan NI KOMANG WARTINI kemudian melangsungkan perkawinan secara adat berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 2 April 2021 berlokasi di rumah Para Pemohon yang beralamat di Banjar Kuum, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa perkawinan tersebut juga telah disiarkan di desa;
- Bahwa di antara SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan NI KOMANG WARTINI tidak memiliki hubungan keluarga dalam bentuk apapun begitu juga di antara Para Pemohon dengan orang tua NI KOMANG WARTINI. Hubungan di antara para pihak hanya sebatas sebagai warga desa yang sama;
- Bahwa SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan NI KOMANG WARTINI belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga dan/atau pihak desa yang keberatan dengan dilangsungkannya perkawinan antara SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan NI KOMANG WARTINI;

Halaman 20 dari 33 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak melangsungkan perkawinan, SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan NI KOMANG WARTINI tinggal bersama di rumah SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan Para Pemohon;
- Bahwa pada saat ini SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA sedang bersekolah di kelas 2 sekolah menengah kejuruan (SMK) sedangkan NI KOMANG WARTINI sudah tidak bersekolah lagi dengan pendidikan terakhir sekolah dasar (SD);
- Bahwa SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan NI KOMANG WARTINI berencana untuk melanjutkan kembali pendidikannya sepanjang ada kesempatan dan rejeki untuk itu;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua NI KOMANG WARTINI tidak keberatan dan mendukung SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan NI KOMANG WARTINI apabila yang bersangkutan berkeinginan untuk melanjutkan kembali pendidikannya setelah melangsungkan perkawinan;
- Bahwa SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA pada saat ini bekerja sebagai petani dimana Anak dapat memperoleh penghasilan kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan NI KOMANG WARTINI bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan NI KOMANG WARTINI benar-benar saling menyayangi dan di antara satu sama lain telah yakin untuk melangsungkan perkawinan dengan pihak yang bersangkutan;
- Bahwa persetujuan SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan NI KOMANG WARTINI untuk melangsungkan perkawinan diberikan tanpa adanya paksaan dan/atau tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua NI KOMANG WARTINI telah setuju dan ikhlas untuk menikahkan SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan NI KOMANG WARTINI. Persetujuan tersebut juga diberikan tanpa adanya paksaan dan/atau tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua NI KOMANG WARTINI telah berkomitmen untuk tetap membantu SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan NI KOMANG WARTINI apabila di kemudian hari dalam rumah tangga yang bersangkutan terjadi permasalahan dalam bidang ekonomi, sosial, kesehatan, dan/atau pendidikan;

Halaman 21 dari 33 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Bli



- Bahwa sejak SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan NI KOMANG WARTINI melangsungkan perkawinan dan tinggal bersama, hubungan mereka sebagai suami istri senantiasa harmonis. Begitu pula dengan hubungan Para Pemohon dengan orang tua NI KOMANG WARTINI berikut keluarga besar mereka;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. SANG KETUT BUKTI

- Bahwa Saksi adalah saudara kandung dari Pemohon I sekaligus saudara ipar dari Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah benar pasangan suami istri yang telah menikah berdasarkan tata cara agama Hindu begitu juga dengan I WAYAN MANIS dan NI NENGGAH KANTUN;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA yang lahir pada tanggal 13 Agustus 2002 dan pada saat ini baru berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa I WAYAN MANIS dan NI NENGGAH KANTUN memiliki 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama NI KOMANG WARTINI yang lahir pada tanggal 3 Maret 2002 dan pada saat ini telah berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon, I WAYAN MANIS dan NI NENGGAH KANTUN berkeinginan untuk menikahkan SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan NI KOMANG WARTINI dikarenakan SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA telah menghamili NI KOMANG WARTINI dimana usia kandungannya pada saat ini telah berumur 8 (delapan) bulan;
- Bahwa SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA telah mengakui bahwa anak yang ada dalam kandungan NI KOMANG WARTINI adalah anak kandungnya;
- Bahwa NI KOMANG WARTINI telah mengakui bahwa SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA adalah ayah kandung dari anak yang ada dalam kandungannya;
- Bahwa pada bulan Maret 2021 telah diadakan pertemuan keluarga di antara keluarga Para Pemohon dan keluarga orang tua NI KOMANG WARTINI untuk membahas permasalahan kehamilan yang bersangkutan dimana pertemuan tersebut juga dihadiri oleh SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan NI KOMANG WARTINI. Lebih lanjut,



kemudian disepakati oleh seluruh pihak yang hadir bahwa SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan NI KOMANG WARTINI akan dinikahkan dan upacaranya akan diselenggarakan dalam waktu kurang lebih 1 (satu) bulan lagi dari pertemuan tersebut;

- Bahwa alasan perkawinan tersebut baru dilaksanakan 1 (satu) bulan lagi adalah untuk menentukan hari baik untuk melangsungkan upacara;
- Bahwa SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan NI KOMANG WARTINI kemudian melangsungkan perkawinan secara adat berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 2 April 2021 berlokasi di rumah Para Pemohon yang beralamat di Banjar Kuum, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa perkawinan tersebut juga telah disiarkan di desa;
- Bahwa di antara SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan NI KOMANG WARTINI tidak memiliki hubungan keluarga dalam bentuk apapun begitu juga di antara Para Pemohon dengan orang tua NI KOMANG WARTINI. Hubungan di antara para pihak hanya sebatas sebagai warga desa yang sama;
- Bahwa SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan NI KOMANG WARTINI belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga dan/atau pihak desa yang keberatan dengan dilangsungkannya perkawinan antara SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan NI KOMANG WARTINI;
- Bahwa sejak melangsungkan perkawinan, SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan NI KOMANG WARTINI tinggal bersama di rumah SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan Para Pemohon;
- Bahwa pada saat ini SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA sedang bersekolah di kelas 2 sekolah menengah kejuruan (SMK) sedangkan NI KOMANG WARTINI sudah tidak bersekolah lagi dengan pendidikan terakhir sekolah dasar (SD);
- Bahwa SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan NI KOMANG WARTINI berencana untuk melanjutkan kembali pendidikannya sepanjang ada kesempatan dan rejeki untuk itu;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua NI KOMANG WARTINI tidak keberatan dan mendukung SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan NI KOMANG WARTINI apabila yang bersangkutan berkeinginan untuk



melanjutkan kembali pendidikannya setelah melangsungkan perkawinan;

- Bahwa SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA pada saat ini bekerja sebagai petani dimana Anak dapat memperoleh penghasilan kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan NI KOMANG WARTINI bekerja sebagai ibu rumah tangga;

- Bahwa SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan NI KOMANG WARTINI benar-benar saling menyayangi dan di antara satu sama lain telah yakin untuk melangsungkan perkawinan dengan pihak yang bersangkutan;

- Bahwa persetujuan SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan NI KOMANG WARTINI untuk melangsungkan perkawinan diberikan tanpa adanya paksaan dan/atau tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun;

- Bahwa Para Pemohon dan orang tua NI KOMANG WARTINI telah setuju dan ikhlas untuk menikahkan SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan NI KOMANG WARTINI. Persetujuan tersebut juga diberikan tanpa adanya paksaan dan/atau tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun;

- Bahwa Para Pemohon dan orang tua NI KOMANG WARTINI telah berkomitmen untuk tetap membantu SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan NI KOMANG WARTINI apabila di kemudian hari dalam rumah tangga yang bersangkutan terjadi permasalahan dalam bidang ekonomi, sosial, kesehatan, dan/atau pendidikan;

- Bahwa sejak SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan NI KOMANG WARTINI melangsungkan perkawinan dan tinggal bersama, hubungan mereka sebagai suami istri senantiasa harmonis. Begitu pula dengan hubungan Para Pemohon dengan orang tua NI KOMANG WARTINI berikut keluarga besar mereka;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut tidak termasuk dalam kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, telah dewasa, dan telah disumpah. Lebih lanjut, keterangan-keterangan Saksi-Saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri serta di antara keterangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian sehingga keterangan-keterangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan dispensasi kawin yang diajukan untuk kepentingan anak Para Pemohon yang bernama SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA agar dapat melangsungkan perkawinan dengan NI KOMANG WARTINI;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Para Pemohon tentang resiko perkawinan beserta dampaknya terhadap anak, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi belum siapnya organ reproduksi anak serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Terhadap nasihat tersebut Para Pemohon menyatakan telah memahaminya dan tetap pada pendiriannya untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa sekalipun proses pemeriksaan perkara permohonan bersifat sepihak atau *ex-parte*, tetap tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan prinsip dan/atau ketentuan dalam sistem pembuktian dalam hukum acara perdata dalam memeriksa permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 283 R.Bg menyatakan bahwa barang siapa beranggapan mempunyai suai hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hal seseorang lain, harus membuktikan hak itu atau keadaan itu. Ketentuan ini sejalan dengan adagium hukum acara yang menyatakan bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya. Dengan demikian, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan aspek-aspek formalitas dari perkara ini;

Halaman 25 dari 33 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Bli



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perdata dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon yang belum memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, sehingga perkara ini menjadi wewenang absolut dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA, lahir di Kuum tanggal 13 Agustus 2002, yang terhitung hingga permohonan ini diajukan berusia 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan 8 (delapan) hari. Para Pemohon memiliki kehendak untuk menikahkan anak tersebut namun tidak dapat melakukannya dikarenakan anak yang bersangkutan belum berumur 19 (sembilan belas) tahun. Atas dasar ini maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara sehingga Para Pemohon memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di di Banjar Kuum, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Oleh karenanya perkara ini adalah benar menjadi kewenangan relatif dari Pengadilan Negeri Bangli;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan orang tua/wali calon suami/istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua dari anak, keterangan I WAYAN MANIS dan NI NENGGAH KANTUN selaku orang tua dari calon istri anak, keterangan Anak, dan keterangan Calon Istri beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di antara satu sama lain saling bersesuaian, Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut, suatu perkawinan harus memenuhi seluruh syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Lebih lanjut dalam Ayat (2) ditetapkan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal usia 19 (sembilan belas) tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam suatu rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping untuk memastikan kondisi kesehatan suami dan istri beserta keturunannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 6 Maret 1992 berlokasi di Banjar Kuum, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Perkawinan yang bersangkutan juga telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 259/KINTAMANI/WNI/2011 yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana yang bersangkutan pada tanggal 19 Juli 2011 (*vide* bukti P-1). Dalam perkawinan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dimana salah satunya adalah seorang anak laki-laki bernama SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA (*vide* bukti P-3);

Menimbang, bahwa I WAYAN MANIS dan NI NENGAH KANTUN adalah pasangan suami istri yang menikah berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 6 November 1992 berlokasi di Banjar Kuum, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Perkawinan yang bersangkutan juga

Halaman 27 dari 33 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 266/KINTAMANI/WNI/2011 yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana yang bersangkutan pada tanggal 19 Juli 2011 (*vide* bukti P-6). Dalam perkawinan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dimana salah satunya adalah seorang anak perempuan bernama NI KOMANG WARTINI (*vide* bukti P-9);

Menimbang, bahwa SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA merupakan anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin dalam perkawinan ini agar dapat melangsungkan perkawinan dengan NI KOMANG WARTINI yang merupakan anak dari I WAYAN MANIS dan NI NENGGAH KANTUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa hingga permohonan ini diajukan, SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA masih berusia 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan 8 (delapan) hari sedangkan NI KOMANG WARTINI telah berusia 19 (sembilan belas) tahun 2 (dua) bulan 18 (delapan belas) hari. Dengan kata lain SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA belum mencapai batas usia minimal perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan NI KOMANG WARTINI adalah benar saling mencintai dan saling memberikan persetujuannya terhadap perkawinan mereka yang telah diselenggarakan secara adat berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 2 April 2021 berlokasi di rumah Para Pemohon yang beralamat di Banjar Kuum, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Perkawinan tersebut juga telah mendapatkan persetujuan dari Para Pemohon, I WAYAN MANIS dan NI NENGGAH KANTUN selaku orang tua dari pihak-pihak yang bersangkutan. Lebih lanjut, persetujuan-persetujuan yang telah diberikan oleh SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA, NI KOMANG WARTINI, I WAYAN MANIS, NI NENGGAH KANTUN, dan Para Pemohon juga telah terbukti tidak dipengaruhi oleh paksaan dan/atau ancaman dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa di antara SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan NI KOMANG WARTINI telah terbukti tidak memiliki suatu larangan perkawinan di antara mereka dan masing-masing dari pihak tersebut juga telah terbukti tidak sedang terikat dalam suatu perkawinan sebelum melangsungkan perkawinan secara adat pada tanggal 2 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan anak Para Pemohon telah memenuhi seluruh

Halaman 28 dari 33 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Bli



syarat-syarat perkawinan yang ditetapkan dalam Bab II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kecuali syarat usia minimal perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa pada saat perkawinan antara SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan NI KOMANG WARTINI dilangsungkan, NI KOMANG WARTINI tengah berada dalam kondisi hamil dimana usia kandungannya telah mencapai usia 7 (tujuh) bulan atau dengan kata lain pada saat ini telah berusia 8 (delapan) bulan. Dalam persidangan, SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan NI KOMANG WARTINI masing-masing telah mengakui bahwa anak yang ada dalam kandungan tersebut adalah benar anak kandung mereka sehingga tidak terdapat keraguan terkait dengan identitas orang tua anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa memperhatikan usia kehamilan dari NI KOMANG WARTINI yang pada saat ini telah mencapai usia 8 (delapan) bulan maka timbul kemungkinan yang sangat besar bahwa anak dalam kandungan yang bersangkutan akan lahir dalam waktu yang relatif dekat. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa usia kehamilan pada umumnya berlangsung kurang lebih selama 9 (sembilan) bulan. Untuk sesegera mungkin menjamin kepastian status anak dalam kandungan tersebut sekaligus untuk mencegah terjadinya fitnah dan hal-hal negatif lainnya di kemudian hari, maka perkawinan di antara SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan NI KOMANG WARTINI dipandang memang perlu untuk dilaksanakan sekaligus untuk dilakukan pendaftarannya. Situasi ini dipandang telah memenuhi kriteria alasan mendesak, yakni suatu keadaan dimana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa untuk melakukan perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa tidak ada pihak keluarga, adat, warga dan/atau pihak-pihak lain yang berkeberatan dengan perkawinan SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan NI KOMANG WARTINI;

Menimbang, bahwa sekalipun SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA belum memenuhi syarat usia minimal perkawinan, yang bersangkutan telah bekerja sebagai petani dan dari pekerjaan tersebut dapat memperoleh penghasilan rutin kurang lebih sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan. Berdasarkan hal ini, SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dapat dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara mental telah mampu untuk menjadi suami sekaligus kepala keluarga yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa memperhatikan usia SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan NI KOMANG WARTINI, Para Pemohon, I WAYAN MANIS, dan NI NENGAH KANTUN selaku orang tua dari masing-masing pihak telah menyatakan kesanggupannya dalam persidangan untuk tetap mendukung pihak-pihak yang bersangkutan untuk melanjutkan pendidikan mereka setelah melangsungkan perkawinan, apabila yang bersangkutan menginginkannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selaku orang tua dari SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA serta I WAYAN MANIS dan NI NENGAH KANTUN selaku orang tua dari NI KOMANG WARTINI juga telah menyatakan komitmennya dalam persidangan untuk turut membantu dan bertanggungjawab terhadap permasalahan ekonomi, sosial, kesehatan, dan/atau pendidikan yang dapat timbul di kemudian hari dalam perkawinan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berkeyakinan bahwa sekalipun usia SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, pihak yang bersangkutan dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab secara bersama-sama sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas usia minimal perkawinan. Sehubungan dengan itu, perkawinan yang telah dilaksanakan oleh yang bersangkutan dipandang telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua mempelai beserta keturunannya. Hal tersebut telah sesuai dengan maksud dan tujuan dari ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sekaligus ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989. Oleh karena itu petitum nomor 2 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum nomor 3 pada pokoknya memohon untuk memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan anak Para Pemohon kepada instansi pelaksana yang terkait guna kepentingan penerbitan kutipan akta perkawinan;

Halaman 30 dari 33 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Lebih lanjut dalam Ayat (2) dinyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan NI KOMANG WARTINI telah melangsungkan perkawinan secara adat berdasarkan tata cara agama Hindu pada tanggal 2 April 2021 berlokasi di rumah Para Pemohon yang beralamat di Banjar Kuum, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

Menimbang, bahwa tindakan pelaporan terjadinya suatu perkawinan yang sah pada dasarnya merupakan kewajiban yang dibebankan oleh peraturan perundang-undangan kepada penduduk. Oleh karenanya, demi terciptanya suatu tertib administrasi serta adanya kepastian status hukum dari perkawinan SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA dan NI KOMANG WARTINI nantinya, maka petitum nomor 3 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan ini, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama SANG NYOMAN AGUS WIDNYANA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Kuum tanggal 13 Agustus 2002, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1597/IST/BGL/WNI/2011 tanggal 19 Juli 2011, untuk melaksanakan perkawinan dengan calon istrinya yang bernama NI KOMANG WARTINI;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan peristiwa perkawinan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perkawinan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 oleh ANAK AGUNG NGURAH OKA NATA RAJA, S.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bangli. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh A. A. RAKA HERYAWATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

A. A. RAKA HERYAWATI, S.H.

ANAK AGUNG NGURAH OKA NATA
RAJA, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
.....	:	Rp50.000,00
2. Pemberkasan / ATK	:	Rp10.000,00
.....	:	Rp100.000,00
3. PNPB	:	Rp10.000,00
.....	:	Rp10.000,00
4. Sumpah		

Halaman 32 dari 33 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

.....
5. Materai

.....
6. Redaksi

..... +
Jumlah : Rp210.000,00
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)